
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PEMAIN SEPAK BOLA PROFESIONAL DI NTB MENURUT UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL FOOTBALL PLAYER EMPLOYMENT AGREEMENTS IN NTB ACCORDING TO LABOR LAW

EKA PUTRA BARI SAKBANI¹, ANY SURYANI HAMZAH²

¹Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: ekputra230@gmail.com

²Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

Email: anysuryanihamzah@unram.ac.id

Received: 2024-06-15; Reviewed: 2025-01-09; Accteped: 2025-01-27; Published: 2025-01-31

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab klub terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan pemainnya dan untuk mengetahui bagaimana undang-undang ketenagakerjaan mengatur mengenai prosedur pengaturan perjanjian kerja pemain sepak bola. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan Klub sepak bola bertanggung jawab utama untuk menyediakan perjanjian kerja yang jelas, adil, dan kompensasi yang layak bagi pemainnya termasuk gaji, tunjangan, dan asuransi yang memadai. Selain itu juga klub harus menyediakan program pengembangan, fasilitas, dan pelatihan yang berkualitas untuk meningkatkan kemampuan fisik dan teknis pemain. Klub sangat bertanggung jawab atas Kesehatan dan keselamatan pemain ini termasuk memberikan perawatan medis menyeluruh, dan memberikan bantuan psikologis untuk memastikan Kesehatan mental pemain. Secara keseluruhan klub sepak bola memiliki tugas yang luas untuk memastikan bahwa pemainnya sehat, berkembang, dan sukses dalam karier mereka sehingga mereka dapat memberikan kontribusi terbaik untuk klub. Perjanjian kerja antara klub di NTB dan pemain mereka memenuhi syarat sah, menurut kesimpulan saya berdasarkan data yang saya peroleh dari draf perjanjian kerja tersebut yang kemudian saya korelasikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Menurut pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja harus dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, pekerjaan yang diperjanjikan, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan. Dalam perjanjian kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Selain itu Klub bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan pemain, menyediakan fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan pemain untuk pertandingan yang diikuti klub dan memberikan asuransi Kesehatan.

Kata Kunci: Pejanjian Kerja; Pemain Sepak Bola; Ketenagakerjaan.

ABSTRACT

This study aims to determine the club's responsibility concerning the empowerment and welfare of the players and labor laws' regulations concerning procedures for regulating football player employment agreements. The study uses empirical legal research. The study results show that football clubs are responsible for providing clear, fair employment agreements and adequate compensation for their players including adequate salaries, benefits, and insurance. In addition, the club must provide development programs, facilities, and training to improve the physical and technical abilities of the players. The club is responsible for the health and safety of these players including providing comprehensive medical care and providing psychological assistance to ensure the mental health of the players. Overall, football clubs have a broad duty

to ensure that their players are healthy, growing, and successful in their careers so they can make the best contribution to the club. The employment agreement between the club in NTB and their players meets the legal requirements based on the employment agreement related to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. According to Article 52 paragraph 1 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, an employment agreement must be made based on the agreement of both parties, the ability to perform legal acts, and the work agreed upon, and must not conflict with the law, public order or morality. The agreement, both parties have rights and obligations. The club also has the responsibility to maintain the player's welfare, provide the facilities and equipment needed by the players for matches participated by the club, and provide health insurance.

Keywords: Employment Agreement; Football Players; Manpower.

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya banyak orang diseluruh dunia menyukai sepak bola, sepak bola mulai dimainkan di Eropa sebelum menyebar keseluruh dunia. Setiap ada pertandingan sepak bola, baik kejuaraan di tingkat internasional seperti piala dunia, piala eropa atau piala asia maupun di tingkat nasional seperti liga super Indonesia dan pekan olahraga nasional (PON), sepak bola akan menyita perhatian kita, sehingga sepak bola bukan hanya permainan untuk menunjukkan kemampuan atau hiburan saja, sepak bola digunakan untuk membantu perdamaian dan menghasilkan uang.¹

Olahraga sepak bola sekarang menjadi bagian dari perkembangan hubungan kerja modern. Saat ini sepak bola telah berkembang menjadi sebuah industri yang terdiri dari berbagai bagian seperti klub, liga, agen, dan pemain. Klub sepak bola harus mengoptimalkan keuntungan dari sponsor yang mendukung, hak siar televisi, penjualan tiket pertandingan, dan merchandise klub untuk menghasilkan uang.²

Di era modern saat ini sepak bola telah menjadi salah satu industri yang besar. Dalam industri sepak bola, salah satu aspek penting yaitu perjanjian kerja. Perjanjian pemain sepak bola dengan klub yang dibelanya menjadi salah satu hal yang menarik untuk dikaji. Perjanjian kerja pun dibuat oleh pemain dengan klub sehingga perjanjian tiap pemain memiliki ciri khas tersendiri. Perjanjian pemain dengan klub yang dibelanya menimbulkan suatu hubungan hukum sehingga memungkinkan terjadinya permasalahan/perselisihan.

Permasalahan perjanjian kerja pemain sepak bola di NTB pun dapat ditinjau melalui hukum ketenagakerjaan yang berlaku di indonesia yang terkait dengan hubungan kerja yang terjadi, Sekalipun kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian menjadi acuan terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak, tidak jarang ada konflik diantara kedua belah pihak. Biasanya permasalahan yang timbul terkait dengan kesejahteraan pemain karena dalam industri sepak bola di NTB ini seringkali pemain menjadi pihak yang dirugikan. Hal itupun menjadi salah satu hal yang menarik untuk dikaji melalui

1 Lutfi Avianto, Mengenal Sepak Bola, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2012), 1.

2 Danang Aji Pangestu, Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepak Bola Dalam Perjanjian Kerja Dengan Pihak Klub Sepak Bola (Skripsi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2020), 1.

penelitian ini dengan dasar konsep undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan pada latar belakang diatas maka Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana tanggung jawab klub terhadap pemain sepak bola dalam pemberdayaan dan kesejahteraan pemain?, 2) Apakah pelaksanaan perjanjian kerja antara pemain sepak bola di NTB dengan klub sepak bola telah sesuai undang-undang ketenagakerjaan?

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab klub terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan pemainnya, dan untuk mengetahui bagaimana undang-undang ketenagakerjaan mengatur mengenai pelaksanaan perjanjian kerja pemain sepak bola di NTB.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Sosiologi. Sumber dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang terdiri dari responden dan informen, data sekunder yang terdiri dari data kepustakaan dan studi informasi. Bahan hukum yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan analisi deskriptis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan logika induktif yakni dengan mengambil kesimpulan dari peristiwa yang konkrit/khusus lalu merujuk ke peristiwa secara umum kemudian diuraikan secara sistematis mengenai isi dan topik yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

III. PEMBAHASAN

3.1 Tanggung Jawab Klub Terhadap Pemain Sepak Bola Dalam Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Pemain

Seperti yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang dijelaskan sebagai berikut :

“Setiap elemen olahraga membutuhkan berbagai aspek yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi”.

Dalam melakukan pemberdayaan dan kesejahteraan pemain tidak dapat terlepas dari beberapa tanggung jawab oleh pihak klub itu sendiri, Berikut adalah beberapa tanggung jawab klub terhadap pemain sepak bola dalam hal pemberdayaan dan kesejahteraan pemain:³

3 Anang Zulkarnain, Manager klub Garuda Muda, Wawancara (Kota Mataram 10 Juni 2024)

3.1.1 Perjanjian Kerja dan Pembayaran

Perjanjian kerja yang adil dan kompetitif harus diberikan oleh klub kepada pemainnya. Perjanjian ini harus mencakup gaji yang sesuai dengan kinerja dan pengalaman pemain serta bonus, tunjangan kesehatan, dan fasilitas lainnya. Klub juga harus memastikan bahwa pembayaran pemain tersebut dilakukan dengan tepat waktu dan berdasarkan prestasi dan kontribusi pemain terhadap klubnya.

3.1.2 Fasilitas Kesehatan dan Pelatihan

Klub harus memiliki fasilitas yang lengkap yang sesuai dengan semestinya seperti lapangan yang bagus, peralatan Latihan yang memadai, dan pelatih yang berkompentensi atau berlisensi. Klub harus memastikan bahwa pemain mendapatkan layanan Kesehatan yang baik seperti dokter, fisioterapis, ahli nutrisi, dan program rehabilitasi yang lengkap, klub juga harus memperhatikan kebersihan dan keamanan fasilitas untuk melindungi pemain.

3.1.3 Pengembangan Pemain

Banyak klub besar di NTB mendirikan akademi atau sekolah sepak bola untuk melatih pemain-pemain muda mereka tanggung jawab klub adalah memastikan bahwa sekolah ini memiliki kurikulum yang sesuai, serta sumber daya dan fasilitas yang memadai serta memiliki sistem seleksi dan pembinaan yang efisien untuk menentukan dan mengembangkan bakat para pemainnya. Bertanggung jawab untuk mengelola karir pemain seperti memberikan kesempatan bermain, memberikan perjanjian kerja yang layak, membantu mereka berkembang dan membantu pemain dalam transisi ke tim senior atau ke klub lainnya serta menjaga kesejahteraan mereka selama berada di bawah perjanjian kerja mereka.

3.1.4 Penyediaan Bantuan Finansial dan Mental

Setiap klub yang berada di NTB mesti memerhatikan keadaan finansial dan kesehatan mental para pemainnya termasuk membantu mereka dengan masalah cedera dan stress, menyediakan ahli mental olahraga atau konselor untuk membantu pemain mengendalikan tekanan dan menjaga kesehatan mental. Program konseling ini dapat mencakup manajemen stress, motivasi, kepercayaan diri dan masalah-masalah pribadi lainnya.

Satu pihak wajib berprestasi dan pihak lain berhak atas prestasi tersebut, maksud dari prestasi disini pemain sepak bola adalah pihak yang harus berprestasi dan klub adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut jadi ada hubungan timbal balik antara dua pihak.⁴ Hal ini disimpulkan bahwa mengenai pemenuhan tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh klub kepada pemainnya jika permasalahan ini tidak sesuai dengan perjanjian yang dibuat, maka perbuatan ini disebut sebagai wanprestasi.

4 Salim HS, Hukum Kontrak Perjanjian Pinjaman dan Hibah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 69.

Jika sesuatu tidak berjalan sesuai dengan perjanjian atau tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian, seseorang dapat dituntut untuk membayar ganti rugi.

3.2 Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bola Di NTB dengan Klub Sepak Bola Telah Sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan

Pelaksanaan perjanjian merupakan realisasi dari perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berbentuk pelaksanaan kewajiban yang merupakan hak bagi pihak lain dan harus didasari dengan itikad baik agar perjanjian itu dapat terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Perjanjian kerja dibuat untuk menjamin keadilan, ini hanya dapat terjadi apabila kedua belah pihak melakukan apa yang tercantum dalam perjanjian. Perjanjian kerja menandakan dimulainya hubungan kerja timbal balik dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak, artinya hak pekerja dalam hal ini pemain merupakan kewajiban dari pihak klub demikian juga sebaliknya hak pihak klub menjadi kewajiban pemain.

Klub resmi berbadan hukum sehingga mereka memiliki otoritas hukum untuk melakukan apapun yang mereka inginkan, seperti melakukan perjanjian kerja dengan pemain sepak bola. Seperti yang dilakukan klub Persebi Bima mereka sebelum melakukan perjanjian kerja klub biasanya melihat kemampuan pemain sepak bola dalam sebuah seleksi, setelah tim pelatih menyatakan bahwa pemain lulus seleksi manajemen bergerak untuk melakukan perbincangan tentang perjanjian kerja.⁵

Klub sepak bola dengan sendirinya membuat perjanjian kerja tentang persyaratan dan peraturan kerja, pemain sepak bola yang menerima panggilan untuk bergabung dalam tim sepak bola harus memahami semua tanggung jawab dan hak selama bergabung disana. Dengan demikian, pihak yang berkepentingan dapat mempertimbangkan untuk menerima atau menolak tanggung jawab tersebut. Menerima peraturan dan persyaratan kerja berarti bahwa pemain sepak bola harus mengadakan perjanjian kerja hal ini akan membantu pemain sepak bola memperjuangkan haknya dalam kasus perselisihan dengan klub tempat mereka berkerja.

Disini penulis akan memulai menganalisis syarat sahnya perjanjian sesuai dengan pasal 52 ayat 1 undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pertama, perjanjian kerja harus dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, menurut Lalu Husni kesepakatan kedua belah pihak berarti pihak-pihak yang berpartisipasi dalam perjanjian kerja harus setuju atau setuju tentang apa yang diinginkan pihak satu dan apa yang diinginkan pihak lain.⁶

Menurut pengakuan para pemain yang penulis temui saat membuat perjanjian kerja tersebut, pihak klub dan pemain telah mencapai kesepakatan mengenai isi perjanjian serta hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

5 Irfan Wahyudin, Sekretaris klub Persebi Bima, Wawancara (Kota Bima 02 Agustus 2024)

6 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 65.

Kedua, kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum pasal 1 ayat 26 undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa minimal umur 18 tahun. Di klub Persebi Bima, Persidom Dompus, Lebah Fc, dan Garuda Muda yang penulis tujui sendiri semua pemain mereka dengan kontrak di atas 18 tahun.

Ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, pekerjaan yang diperjanjikan adalah subjek dari perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja, dan sebagai hasil dari perjanjian ini hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kedua belah pihak ditetapkan dalam hukum.⁷

Kaitan hal di atas ketika dibandingkan dengan perjanjian kerja klub seorang pengusaha melakukan perjanjian kerja dengan pemain sepak bola sebagai pekerja, pekerja harus melakukan tugas mereka menurut perjanjian seperti berlatih sepak bola dan bermain sepak bola. Pemain sepak bola juga berhak atas hak-hak yang diberikan oleh pemberi kerja seperti gaji, tempat tinggal, asuransi Kesehatan dan fasilitas lainnya.⁸

Keempat, perjanjian kerja tidak boleh melanggar ketertiban umum, kesusilaan, atau undang-undang. Sampai saat ini, tidak ada pekerjaan yang melanggar undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan yang dilakukan di klub Persebi Bima, Persidom Dompus, Lebah Fc, atau Garuda Muda.

Sangat penting bahwa perjanjian termasuk perjanjian kerja harus sah, karena dua syarat pertama disebut sebagai syarat subjektif dan dua syarat kedua disebut sebagai syarat objektif, ketidakmampuan untuk memenuhi salah satu syarat menyebabkan perjanjian dibatalkan dan ketidakmampuan untuk memenuhi syarat objektif menyebabkan perjanjian batal demi hukumnya.⁹ Sebagai hasil dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja yang dibuat antara klub dan pemain sepak bola yang bekerja sebagai pekerja memenuhi persyaratan sah dari pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Tanggung jawab klub terhadap pemain yang tertuang dalam pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan untuk menyediakan perjanjian kerja yang jelas, adil, dan kompensasi yang layak bagi pemainnya termasuk gaji, tunjangan, dan asuransi yang memadai. Selain itu juga klub harus menyediakan program pengembangan, fasilitas, dan pelatihan yang berkualitas untuk meningkatkan kemampuan fisik dan teknis pemain. Klub sangat bertanggung jawab atas Kesehatan dan keselamatan pemain ini termasuk memberikan perawatan medis menyeluruh,

7 Ibid

8 Anang Zulkarnain, Kabid Olahraga Dispora, Wawancara (Kota Mataram 24 Juni 2024)

9 Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Revormasi, Cet. 8. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 45.

dan memberikan bantuan psikologis untuk memastikan Kesehatan mental pemain. Secara keseluruhan klub sepak bola memiliki tugas yang luas untuk memastikan bahwa pemainnya sehat, berkembang, dan sukses dalam karier mereka sehingga mereka dapat memberikan kontribusi terbaik untuk klub. Pelaksanaan perjanjian kerja menurut kesimpulan saya berdasarkan data yang saya peroleh dari draf perjanjian kerja tersebut yang kemudian saya korelasikan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Menurut pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja harus dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, pekerjaan yang diperjanjikan, dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan. Klub sepak bola telah memenuhi keempat syarat tersebut.

4.2. Saran

Untuk menghindari perbedaan sosial yang signifikan antara klub dan pemain klub harus benar-benar memperhatikan kondisi pemain meskipun perjanjian kerja telah disepakati. Dari Pihak klub terkadang tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti masalah pendanaan atau gaji klub harus mulai membayar pemain sesuai dengan perjanjian yang dibuat diawal selain itu pemain juga harus dapat memenuhi kewajibannya misalnya para pemain tidak diperbolehkan meninggalkan latihan atau pertandingan tanpa ijin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Skripsi

Asri, Wijayanti. Hukum Ketenagakerjaan Pasca Revormasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Danang, Aji Pangestu. Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Sepak Bola Dalam Perjanjian Kerja Dengan Pihak Klub Sepak Bola. Jember: Skripsi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020.

Lalu, Husni. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Lutfi, Avianto. Mengenal Sepak Bola. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2012.

Salim, HS. Hukum Kontrak Perjanjian Pinjaman dan Hibah. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Wawancara

Anang Zulkarnain, Manager klub Garuda Muda, Wawancara (Kota Mataram 10 Juni 2024)

Irfan Wahyudin, Sekretaris klub Persebi Bima, Wawancara (Kota Bima 02 Agustus 2024)